

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1.1.1 Pengertian Jual Beli

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.¹

Jual beli menurut BW adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli.²

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-pasal 1540 BW. Ketentuan tersebut untuk masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk mengatur segala bentuk atau jenis perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat,

¹ Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni), hlm. 243

² R. Subekti. 2014, *Aneka Perjanjian*. (Bandung : PT. Citra Bakti), hlm, 1

akan tetapi cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar perjanjian jual beli. Dalam Pasal 1457 BW diatur tentang pengertian jual beli sebagai berikut. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengakibatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³

1.1.2 Unsur Dalam Jual Beli

Terdapat dua unsur penting dalam jual beli, yaitu:

1. Barang/ benda yang diperjual belikan.

Barang/ benda yang diperjual belikan yaitu bahwa yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli adalah barang berwujud benda/zaak. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan.

Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barangbarang yang biasa diperniagakan saja yang boleh dijadikan objek persetujuan. KUHPerdara mengenal tiga macam barang dalam Pasal 503 sampai Pasal 505 KUHPerdara yaitu:⁴

- a. Ada barang yang bertubuh dan ada barang yang tak bertubuh;
- b. Ada barang yang bergerak dan ada barang yang tidak bergerak;
- c. Ada barang yang bergerak yang bisa dihabiskan, dan ada yang tidak dapat dihabiskan, yang dapat dihabiskan adalah barang-barang yang habis karena dipakai.

³ Ahmadi Miru, 2016, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada) hlm, 126.

⁴ Ibid, hlm. 245

2. Harga

Harga berarti suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga ditetapkan oleh para pihak.⁵ Pembayaran harga yang telah disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli.

2.1.3. Kewajiban Penjual

Bagi penjual ada kewajiban utama, yaitu:⁶

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan. Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.
- b. Menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi. Konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu baban atau tuntutan dari suatu pihak. Dan mengenai cacat tersembunyi maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun.

⁵ Yahya Harahap, 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni), hlm. 182

⁶ Subekti, 1982 *Aneka Pejanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1982), hlm. 8

Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal.

2.1.4. Kewajiban Pembeli

Menurut Abdulkadir Muhammad, kewajiba pokok pembeli itu ada dua yaitu: menerima barang-barang dan membayar harganya sesuai dengan perjanjian dimana jumlah pembayaran biasanya ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan menurut Subekti, kewajiban utama si pembeli adalah pembayaran harga pembelian pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Harga tersebut haruslah sejumlah uang meskipun hak ini tidak ditetapkan dalam undang-undang.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.2.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian merupakan bagian dari hukum perikatan, karena perikatan dapat timbul karena adanya Undang-Undang perikatan. Mengenai pengertian perjanjian didalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum di dalam Pasal 1313 yang berbunyi sebagai berikut: “Sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁷

Istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana hukum. Adapun pendapat para sarjana hukum tersebut adalah:

a. R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan

⁷ R. Subekti, 2010. *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa), hlm. 364

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁸

- b. Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antar orang yang satu dengan orang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.⁹
- c. Mariam Darus Badruzaman memberikan pengertian perjanjian merupakan persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak yang lain satu jumlah tertentu barang-barang yang habis-karna pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakang akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹⁰

⁸ Ibid

⁹ Muhammad Abdul Kadir, 1998. *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni), hlm. 6

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, 2005. *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni), hlm.

- d. R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹¹

Berdasarkan pendapat para sarjana hukum di atas maka perjanjian, harus terdapat dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.

1.2.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga ia diakui hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Syarat-syarat sah perjanjian adalah:¹²

- a. Ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (consensus) Persetujuan kehendak adalah kesepakatan antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian yang dibuat itu. Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak ialah perjanjian itu dapat dimatikan pembatalannya kepada hakim.
- b. Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*),
Menurut ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata dinyatakan bahwa tidak

¹¹ R. M. Sudikno Mertokusumo, 2008. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 97

¹² Ibid, h. 88-89

cakap membuat perjanjian adalah orang dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampunan, dan wanita bersuami. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimatikan pembatalannya kepada hakim.

- c. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject* materi), sesuatu hal tertentu merupakan pokok hal perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan objek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum.
- d. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*), Menurut Undang-Undang, causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdara). Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah bahwa perjanjian itu batal demi hukum.

1.2.3 Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan atas berbagai cara, pembedaan tersebut antara lain:¹³

- a. Perjanjian timbal balik Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli.
- b. Perjanjian Cuma-Cuma atau perjanjian atas beban Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi

¹³ Muhammad Abdul Kadir, 1998. Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni), hlm. 6

salah satu pihak saja, misalnya hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap para prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum.

- c. Perjanjian bernama (*benoemd*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemd*) Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUHPerdara dan KUHD tetap hidup dan berkembang didalam kehidupan masyarakat. Jumlah perjanjian tidak bernama ini tidak terbatas, dan lahirnya perjanjian ini di dalam kehidupan masyarakat adalah berdasarkan akan kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku di dalam hukum perjanjian. Salah satu contoh dari perjanjian tak bernama adalah perjanjian sewa-beli.
- d. Perjanjian kebendaan (*zakelijk*) dan perjanjian obligatoir Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana hak milik dari seseorang atas sesuatu, beralih kepada pihak lain. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian dimana para pihak terikat untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut sistem hukum KUPerdara perjanjian jual beli belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas benda yang di perjual belikan masih diperlukan penyerahan. Perjanjian jual beli tersebut

dinamakan perjanjian *obligatoir*, dan penyerahannya sendiri merupakan perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian benda-benda tidak bergerak, maka perjanjian jual beli tersebut disebut disebut perjanjian jual beli sementara.

- e. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut pasal 1338 KUHPdata perjanjian ini telah mempunyai kekuatan mengikat. Perjanjian riil adalah perjanjianperjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPdata), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPdata).

1.2.4 Asas-asas Perjanjian

Asas-asas hukum bukanlah suatu yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum atau yang merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif. Oleh karena itu asas hukum bersifat umum dan abstrak. Fungsi asas hukum adalah sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan kepastian hukum didalam keseluruhan tertib hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum adalah:¹⁴

“Pikiran dasar yang umum sifatnya, atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat didalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam perundang-undangan dan putusan hakim yang

¹⁴ R. M. Sudikno Mertokusumo, 2008. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 98

merupakan hukum positif dan dapat pula asaa hukum diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum yang terdapat pada peraturan konkret”.

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah:¹⁵

a. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak).

Asas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Kata konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian timbul sejak saat tercapainya konsensus atau kesepakatan atau kehendak yang bebas antara para pihak yang melakukan perjanjian. Asas konsensualitas ini tercermin dalam unsur pertama.

Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan diri”, artinya dari asas ini menurut Subekti adalah “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan”, sedangkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, dan bahwa perjanjian sudah lahir pada saat atau detik tercapainya consensus.

¹⁵ Maryati Bachtiar, 2007. *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan UNRI), hlm. 67-71

- b. Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*) Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: Dari perkataan „semua“ dapat ditafsirkan, bahwa masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja asal melanggar ketertiban umum dan kekusilaan, dan perjanjian itu mengikat para pihak yang membuat seperti mengikatnya suatu Undang-Undang, seperti halnya yang telah ditentukan dalam Pasal 1337 KUHPerdara. Adapun kebebasan untuk membuat perjanjian itu terdiri dari dari beberapa hal, yaitu:¹⁶
- a. Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
 - b. Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja.
 - c. Bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya.
 - d. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian, dan
 - e. Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk.
- c. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*) Asas kekuatan mengikat atau *pacta sunt servanda* berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini berkenaan dengan akibat dari adanya suatu perjanjian.¹⁷

¹⁶ A. Qirom Syamsudin meliala, 2004. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangan*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 9

¹⁷ Subekti, 2004. *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: P.T. Intermedia), hlm. 127

- d. Asas itikad baik (*tegoeder trow*) Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Jadi dalam perikatan yang dilahirkan dalam perjanjian, maka para pihak bukan hanya terikat oleh kata-kata perjanjian itu dan oleh kata-kata ketentuanketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian itu, melainkan juga oleh itikad baik.
- e. Asas keperibadian (*personality*) Asas keperibadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sdah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

1.2.5 Akibat Hukum Suatu Perjanjian dan Berakhirnya Suatu Perjanjian

Menurut pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang di

nyatakan cukup untuk itu. Perjanjian itu harus dilakukan dengan iktikad baik oleh para pihak.¹⁸

Istilah “semua” maka pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian yang dimaksud bukanlah semata-mata hanya perjanjian bernama, tetapi juga tidak meliputi perjanjian tidak bernama. Dengan istilah “secara sah” pembantu undang-undang untuk menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum.¹⁹

Secara sah artinya adalah bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian yang sah menimbulkan suatu akibat yakni perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak kecuali dengan sepakat antara kedua belah pihak.

Menurut Pasal 1381 KUHPerdata terdapat 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian, yakni:²⁰

1. Pembayaran Pembayaran adalah setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela, misalnya pembayaran uang oleh pembeli, pemenuhan perjanjian kerja oleh buruh. Yang dimaksud pembayaran oleh hukum perikatan bukan sebagaimana ditafsirkan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, yaitu pembayaran sejumlah uang, tetapi setiap tindakan pemenuhan prestasi, bagaimana pun sifat dari prestasi tersebut.

Penyerahan barang oleh penjual, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, 2005. *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Alumni), hlm.

¹⁹ Ibid, hlm. 107.

²⁰ Komariah, *Hukum Perdata*, 2008. (Malang: UMM Press), hlm. 200

sesuatu merupakan pemenuhan dari prestasi atau tegasnya adalah pembayaran.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan diatur di dalam Pasal 1404 KUHPerduta. Penawaran pembayaran tunai terjadi apabila dalam suatu perjanjian kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur. Untuk membebaskan diri dari perikatan tersebut, maka kreditur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai. Prosedur penawaran tersebut diatur pada Pasal 1405 KUHPerduta. Penawaran pembayaran tunai tersebut diikuti dengan penitipan dari benda atau uang yang akan diserahkan di Pengadilan Negeri.
3. Pembaharuan Utang (*Novasi*) Menurut Pasal 1413 KUHPerduta ada 3 (tiga) macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang (novasi), yaitu:
 - a. Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
 - b. Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

- c. Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seseorang berpiutang ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa siberutang dibebaskan dari perikatannya.
4. Penjumlahan utang atau kompensasi Kompensasi terjadi apabila dua orang saling berhutang satu pada yang lain dengan mana hutang-hutang antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa diantara kedua orang tersebut telah terjadi suatu perhitungan menghapuskan perikatannya (Pasal 1425 KUHPerdara) untuk terjadinya kompensasi undang-undang menetapkan berdasarkan Pasal 1427 KUHPerdara, yaitu utang tersebut:
 - a. Kedua-duanya berpokok sejumlah uang, atau
 - b. Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan. Yang dimaksud dengan barang yang dapat dihabiskan ialah barang yang dapat diganti.
 - c. Kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika.
5. Pencampuran utang Pencampuran utang adalah salah satu hapusnya perikatan karena kedudukan sebagai kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang. Pencampuran ini terjadi secara otomatis atau demi hukum. Dalam hal ini demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada diantara kedua belah pihak tersebut (Pasal 1436 KUHPerdara).
6. Pembebasan utang Pembebasan utang adalah pernyataan dengan tegas si berpiutang atau sikreditur bahwa ia tidak menghendaki lagi prestasi dari sidebitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan

perjanjian. Apabila terjadi pembebasan utang, maka hapuslah hubungan utang piutang antara kreditur dan debitur. Pembebasan utang tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

7. Musnahnya barang yang terutang Menurut Pasal 1444 KUHPerdara, jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka perikatan hapus. Dengan syarat musnahnya atau hilangnya barang itu diluar kesalahan si berpiutang (debitur) dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Jadi menurut ketentuan tersebut, apabila barang yang menjadi musnah di luar kesalahan debitur, maka debitur tidak diwajibkan meberikan prestasinya kepada kreditur. Namun ketentuan tersebut hanya adil pada perjanjian Cuma-cuma. Sedangkan dalam perjanjian timbal balik/ atas beban menurut Pasal 1445 KUHPerdara, jika barang yang menjadi objek perjanjian musnah diluar kesalahan debitur, maka debitur harus tetap melakukan prestasi kepada kreditur. Artinya kreditur tetap memberikan hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi kepada kreditur.
8. Batal atau pembatalan Batal atau pembatalan yang dimaksud dalam hal ini adalah dapat dibatalkan. Sebab apabila perjanjian itu batal demi hukum maka tidak ada satu perikatan hukum yang dilahirkan karenanya, sehingga tentu saja tidak dapat dihapuskan. Suatu perjanjian dapat dimohonkan pembatalan apabila:
 - a. Tidak memenuhi syarat subjektif (sepakat dan cakap bertindak dalam hukum);

- b. Salah satu pihak melakukan wanprestasi (tidak memenuhi perjanjian);
 - c. Karena adanya action pauliana (gugatan untuk membatalkan suatu perbuatan debitur yang secara curang dilakukan untuk merugikan para krediturnya).
9. Berlakunya syarat batal Berlaku syarat batal maksudnya adalah syarat yang apabila dipenuhi akan menghentikan atau mengakhiri perjanjiannya, dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian. Berlakunya syarat batal ini berkaitan dengan adanya perjanjian bersyarat dengan syarat batal, yaitu perikatan yang berdasarkan pada peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu terjadi secara membatalkan perikatan.
10. Lewatnya waktu dan verjaring Lewat waktu dan daluwarsa adalah suatu supaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Daluwarsa untuk dibebaskan dari perikatan (atau suatu tuntutan) dinamakan "*daluwarsa extintif*". Ketentuan mengenai daluwarsa diatur pada Pasal 1967 KUHPerdara.

2.3. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

2.3.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

didefinisikan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²¹

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen / UUPK) tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).

Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan di atas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kalian Hukum Ekonomi.²² Penjelasan mengenai hukum perlindungan

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

²² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), hlm,1.

konsumen yang ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat.

Menurut Az. Nasution hukum konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Selain itu Az. Nasution juga berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen juga diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.²³

Menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Perlindungan

²³ Eli wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), hlm. 4.

Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

2.3.2 Bentuk- Bentuk Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 45 yang membahas mengenai Penyelesaian Sengketa konsumen :

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.²⁴

Ganti rugi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap produk cacat yang diproduksi oleh pelaku usaha. Pasal 19 ayat (2) UUPK lebih lanjut mengatur bentuk ganti

²⁴ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. hlm.223

rugi yang dapat diperoleh konsumen akibat mempergunakan atau mengonsumsi produk cacat (*defective product*) yaitu : “Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian barang / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ganti rugi dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen). Hak ini sangat terkait dengan produk yang telah merugikan konsumen baik berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian).²⁵

2.3.3 Pengaturan Perlindungan Konsumen

Demi melindungi konsumen di Indonesia dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan

²⁵ Fabian Fadhly. *Ganti Kerugian Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat*. Bandung :Universitas Katolik Parahyangan.hlm. 4.

adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme.

Pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Menurut Happy Sutanto, “kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui Undang-Undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.”²⁶ Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru dimulai pada tahun 1970, hal ini ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) pada bulan Mei 1973.

Pendirian yayasan ini dikarenakan adanya rasa mawas diri dari masyarakat sebagai konsumen terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan dari masyarakat, maka kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan serta kualitas terjamin.

Adanya keinginan dan desakan masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang rendah mutunya telah memacu untuk memikirkan secara sungguh-sungguh usaha untuk melindungi konsumen, dan mulailah

²⁶ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta:Visimedia, 2008), hlm 5

gerakan untuk merealisasikan cita-cita itu.²⁷ Esensi dari diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen dapat terlindung secara hukum.

Hal ini berarti bahwa upaya untuk melindungi kepentingan konsumen yang dilakukan melalui perangkat hukum diharapkan mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen. Pada sisi lain diharapkan dapat mengembangkan sikap usaha yang bertanggungjawab, serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang No 8 tahun 1999 dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen menetapkan enam pokok materi yang menjadi muatan UU yaitu mengenai larangan-larangan, tanggungjawab produsen, tanggung gugat produk, perjanjian atau klausula baku, penyelesaian sengketa dan tentang ketentuan pidana.²⁸

2.3.4 Azas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Berdasarkan UUPK Pasal 2 menyebutkan bahwa azas-azas perlindungan konsumen adalah berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan :

²⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Im(Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 12-13

²⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- a. Azas manfaat adalah untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Azas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Azas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.
- d. Azas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Azas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Adapun tujuan perlindungan dari perlindungan konsumen terdapat dalam UUPK Pasal 3, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa dan keselamatan konsumen.

2.3.5 Sengketa Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan sengketa konsumen. Kata-kata sengketa konsumen dijumpai pada beberapa bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Penyebutan sengketa konsumen sebagai bagian dari sebuah institusi administrasi negara yang mempunyai penyelesaian sengketa antara 16 pelaku usaha dan konsumen, dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perlindungan Konsumen)
- b. Penyelesaian sengketa konsumen menyangkut tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa konsumen menyangkut tata cara atau prosedur penyelesaian sengketa terdapat pada Bab X Penyelesaian sengketa. Pada Bab ini digunakan penyebutan sengketa konsumen secara

konsisten, yaitu: Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Asal mula sengketa berawal pada situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Biasanya dimulai dari perasaan tidak puas, bersifat subjektif dan tertutup yang dialami oleh perorangan maupun kelompok. Apabila perasaan kecewa atau tidak puas disampaikan kepada pihak kedua dan pihak kedua menanggapi dan dapat memuaskan pihak pertama maka selesailah konflik tersebut.

Sebaliknya, apabila perbedaan pendapat tersebut harus berkelanjutan maka akan terjadi apa yang disebut sengketa. Sengketa dalam pengertian sehari-hari dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian.

Terdapat perbedaan ruang lingkup sengketa konsumen dengan sengketa transaksi konsumen yakni:²⁹

“Ruang lingkup sengketa konsumen lebih luas dibandingkan dengan sengketa transaksi konsumen. Sengketa konsumen dapat mencakup semua segi hukum bagi keperdataan, pidana, maupun tata negara. Sedangkan istilah sengketa transaksi konsumen lingkungannya lebih sempit, hanya mencakup aspek hukum keperdataan.”

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 bahwa konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, bukan ke

²⁹ Abdul Halim Barkatullah, Op.cit, hlm 108

peradilan tata usaha negara. Dengan demikian sengketa konsumen dalam hal ini hanya mencakup aspek hukum perdata dan pidana saja.

Menurut Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan Surat Keputusan Nomor: 350 / MPP / Kep / 12 / 2001 tanggal 10 Desember 2001, yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah

“sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa”.

Berdasarkan uraian di atas dan kaitannya dengan hak-hak konsumen, maka dapat diartikan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen sebagai pengguna barang/jasa dengan pelaku atau produsen yang telah melanggar hak-hak konsumen.

Pihak-pihak dalam Sengketa Konsumen Sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha atau produsen. Konsumen sebagai pengguna/ pemakai barang atau jasa dan pelaku usaha atau produsen sebagai penyedia barang atau jasa. Barang atau jasa yang dapat menjadi objek sengketa adalah produk konsumen, yaitu barang yang umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup konsumen dan tidak untuk diperdagangkan.